



**PUTUSAN**

**Nomor 295/B/2024/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EDUARDUS BOUK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Modern H.4/12, RT.018/RW.006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik : [eduarusbouk3@gmail.com](mailto:eduarusbouk3@gmail.com);

Dalam hal Ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Victoria Joice Ruth, S.H.
2. ArfianSyah Putra, S.H.;
3. Sekar Wiji Rahayu, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **PAMUNGKAS & PARTNERS**, yang beralamat dan berdomisili hukum di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 15 B, Jl. TB. Simatupang Kav.1S, Jakarta 12560, dan berdomisili elektronik pada [joice.rut@gmail.com](mailto:joice.rut@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024;

Disebut sebagai **Pembanding**/semula **Penggugat**;

**LAWAN:**

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA**, Tempat Kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., LL.M.;  
Jabatan : Kepala Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;
2. Nama : Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Advokasi pada Biro Advokasi Sekretaris Jenderal;
3. Nama : Muh Hasbi Hanis, S.H., M.ITL., Ph.D.;  
Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi, DJKN.;
4. Nama : Didik Hariyanto, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN DKI Jakarta;
5. Nama : Rofli Edy Purnomo, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala KPKNL Jakarta I;
6. Nama : Kingsospol Siregar, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi IVA pada Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;
7. Nama : Anang Pri Handoko, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, SJKN;
8. Nama : Setiawan Suryowidodo, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Seksi Hukum, Kanwil DJKN DKI Jakarta ;
9. Nama : Agus Yulianto, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL DKI Jakarta I;
10. Nama : Panji Adhisetiawan, S.H., M.H.;  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
11. Nama : Rachman, S.H.;  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
12. Nama : Rahmat Sazali, S.H.;  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
13. Nama : Shanti, S.H., LL.M;  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
14. Nama : Finna, S.H.;  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
15. Nama : Jhon Feri S. Saragih, S.H.;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
16. Nama : Soni Asrolian Jaya, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana Subbagian Advokasi IVA, Biro Advokasi;
17. Nama : Teo Tidiyanto Prabowo, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana Subdirektorat Advokasi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN.;
18. Nama : Ivan Tauriesanto, S.E., MSI, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;
19. Nama : Ratnasari, S.E., M.M.;
- Jabatan : Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;
20. Nama : Siti Fatma Nurhayati, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;
21. Nama : Hagaina Ranata Br Bangun, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
22. Nama : Sti Asni, S.E.;
- Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
23. Nama : Rinaldo Alexandro Palit, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
24. Nama : Fila Malika Sabrina, S.E.;
- Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, domisili elektronik: *shanty.rachmadsyah@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-12/PUPNC.10/2023, tanggal 6 November 2023;

Disebut sebagai **Terbanding**/semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tegugat tentang objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.500,-(duaratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 532/G/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 2 April 2024 dengan dihadiri oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 April 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 April 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

## DALAM MPOKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Nomor: S-1830/KNL.0701/2023, tanggal 27 Juli 2023, Hal: Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara atas nama Primaswadana Perkasa Finance eks Bank Putra Surya Perkasa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Nomor: S-1830/KNL.0701/2023, tanggal 27 Juli 2023, Hal: Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara atas nama Primaswadana Perkasa Finance eks Bank Putra Surya Perkasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, bahwa sampai dengan perkara banding ini di putus pihak Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terhadap pihak-pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 April 2024, melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri kedua belah pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara di tingkat banding ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding dan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan pengajuan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT, khusus dalil-dalil dan alat bukti, memoi banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 April 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 April 2024 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 532/G/2023/PTUN.JKT tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Budhi Hasrul, S.H** dan **Wenceslaus, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yusran Iberahim, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota 1,

TTD

**Budhi Hasrul, S.H.**

Hakim Anggota 2,

TTD

**Wenceslaus, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**H. M. Arif Nurdu'a, S.H, M.H.**

Panitera,

TTD

**Yusran Iberahim, S.H**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi .....             | Rp.10.000,00         |
| 2. Materai .....             | Rp.10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding..... | Rp.230.000,00        |
| Jumlah.....                  | <u>Rp.250.000,00</u> |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 295/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)